

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya meliputi pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Arisan online Blessed memiliki beberapa mekanisme terkait dengan cara pelaksanaan yaitu yang meliputi, mekanisme pelaksanaan secara umum, pembayaran, pemberlakuan denda, dan penerimaan arisan. *Pertama*, mekanisme pelaksanaan secara umum menjelaskan 3 jenis arisan yang ditawarkan oleh arisan online Blessed yaitu arisan tabungan, arisan flat, dan arisan barang. Diantara ketiga jenis arisan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan namanya. *Kedua*, meliputi mekanisme pembayaran yang dilakukan dengan cara transfer sekaligus hal ini sebagai salah satu fasilitas atau kemudahan yang ditawarkan oleh arisan Blessed kepada para anggotanya meliputi pembayaran dapat melalui berbagai via transaksi baik rekening bank maupun *e-money*. Sedangkan batas pembayaran maksimal adalah pukul 21.00 WIB saat hari H arisan dan apabila telat maka akan dikenai denda. *Ketiga*, yaitu mekanisme pembelakuan denda saat mengalami telat pembayaran oleh anggota adalah sebesar 10% dari total nominal pembayaran arisan. Ketentuan ini tidak dapat diganggu gugat dan harus dipatuhi oleh semua anggota. *Keempat*, mekanisme penerimaan arisan (*mbetok*) yaitu transaksi penerimaan arisan dari owner yang dicairkan kepada anggota yang mendapatkan jatah untuk menerima arisan.
2. Mekanisme pelaksanaan arisan online Blessed memiliki beberapa cakupan-cakupan tertentu baik yang sesuai atau kurang sesuai apabila dilihat dari perspektif ekonomi Islam. *Pertama*, mekanisme pelaksanaan secara umum bahwasanya selama proses

pelaksananya secara umum tidak mendapati adanya kendala-kendala yang memberatkan atau merugikan salah satu pihak maka dapat dikatakan pula bahwa hal ini sesuai dengan syariat Islam yaitu transparansi atau kejujuran, Bentuk ketransparasian ini antara lain dilakukan dengan cara saling berbagi identitas resmi seperti KTP dan foto pribadi sebagai informasi yang dapat dipegang dan dipercaya. *Kedua*, mekanisme pembayaranyang disoroti secara lebih dalam Istilah dikenal dengan pemberlakuan *Ujrah*, atau upah yang diberikan kepada anggota kepada owner selalu pengelola arisan sebagai bantuan atas tenaga dan waktu yang dicurahkan oleh owner. Konsep ini tidak terlepas dari prinsip ekonomi Islam yaitu 'Adl atau keadilan. *Ketiga*, meliputi mekanisme pemberlakuan denda yang dianggap kurang sesuai sebab tidak berdasarkan transaksi rela sama rela yaitu anggota merasa keberatan dengan denda karena dinilai denda terlalu tinggi dan hanya diberlakukan kepada salah satu pihak yaitu anggota, sedangkan kepada owner sendiri apabila tidak melakukan penarikan uang arisan atau pembayaran secara tepat waktu maka tidak dikenai denda. Keempat, mengenai mekanisme penerimaan arisan yang dijalankan sudah sesuai syariat Islam yaitu prinsip amanah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan di atas, maka dalam hal ini peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Arisan online Blessed hendaknya memperhatikan kelangsungan kegiatan dalam arisan adalah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam sehingga dapat membawa kebermanfaatan tidak hanya kepada pemilik arisan namun juga kepada setiap anggota yang bergabung.

2. Setiap adanya saran dan kritik dari berbagai pihak yang terlibat seperti anggota, patut diperhatikan oleh owner atau pemilik arisan sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan kenyamanan untuk kemajuan arisan.
3. Perlunya sistem administrasi yang lebih kompleks dan terarah, sehingga tidak ada member atau anggota baru dalam arisan yang merasa bingung terhadap pelaksanaan kegiatan.
4. Pemberlakuan denda yang dilakukan hendaknya bersifat adil tidak hanya berlaku kepada member yang telat membayar saja, namun juga owner saat memberikan pencairan uang.